



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. Raya Kedondong No. 03 Nganjuk Kode Post 64419

Telephon dan Faks (0358) 321162

www.nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI

NOMOR : 188/ /K/411.307/2020

TENTANG

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020

BUPATI NGANJUK

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk, perlu disusun rencana aksi pencapaian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran I Bab III Huruf B angka 1.h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun rencana aksi terhadap hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang belum ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014-2018;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memuat Aksi atau Kegiatan, Jadwal Pelaksanaan dan Output atau Keluaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal :

a.n BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS PMD
KABUPATEN NGANJUK

HARIS JATMIKO , S.Pd

Pembina Tk I

NIP . 19711219 199803 1 006

